



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Mkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Sarira bin Rahman Tommo, NIK 7322040107750280, tempat dan tanggal lahir Tator, 01 Juli 1975, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Turunan, Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Ilmah Lisurante binti Lisurante, NIK 7322044107840250, tempat dan tanggal lahir Tator, 01 Juli 1984, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Turunan, Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Mkl, pada tanggal 19 Agustus 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Mei 2005 di Desa Tulak Tallu, Kecamatan Sabang,

.Hal 1 dari 14 hal. Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA Mkl



Kabupaten Luwu Utara, yang dinikahkan oleh imam Desa Tulaktallu yang bernama Siman D, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Saripuddin bin Lisurante, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ahmad Tangkesalu dan Hamzah Lo'na, dengan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat disebabkan karena ketidaktahuan Para Pemohon tentang persyaratan nikah oleh karena itu Pemohon yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut;

3. Bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun sementara Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;

4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) Sukmawati Sarira binti Sarira, tempat tanggal lahir di Tator, tanggal 08 April 2006;
- 2) Anhar Sarira bin Sarira, tempat tanggal lahir di Tator, tanggal 21 November 2007;
- 3) Najwa Sarira binti Sarira, tempat tanggal lahir di Tator, tanggal 13 Januari 2016;

5. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk keperluan pengurusan akte kelahiran anak para Pemohon;

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah baik secara nasab, semenda, sesusuan maupun beda agama demikian pula tidak ada larangan untuk menikah;

7. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara ini, sesuai Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 646/KB/VIII/2021, tanggal 18 Agustus 2021;

Hal 2 dari 15 hal Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Sarira bin Rahman Tommo** dengan Pemohon II, **Ilmah Lisurante binti Lisurante** yang dilangsungkan pada tanggal 16 Mei 2005 di Desa Tulak Tallu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan tersebut sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan tentang dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Makale pada tanggal **10 Agustus 2021** dan tidak ada yang keberatan dengan permohonan tersebut sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Mkl oleh Majelis Hakim dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan dan atau tambahan suatu apapun;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu :

Hal 3 dari 15 hal Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Mkl



1. Muhammad Tahir Barri bin Lukman Tangki', umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bokin, Kelurahan Bokin, Kecamatan Rantebua, Kabupaten Toraja Utara, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II karena Pemohon II adalah tante saksi, sedang Pemohon I adalah paman saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan rumah orang tua pemohon II di Sabbang namun saya lupa kapan waktunya;
- Bahwa saat itu yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Saripuddin karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, yang menikahkan adalah penghulu KUA bernama Siman D, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Tangkesalu dan Hamzah Lo'na, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa selama menikah mereka hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai hingga sekarang mereka tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena transportasi masih sulit, tidak ada kendaraan dan harus berjalan kaki, sehingga pernikahan dilaksanakan secara agama saja;
- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan maksud dan tujuan untuk kepastian hukum dan mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan administrasi akta kelahiran anak-anak para Pemohon;

Hal 4 dari 15 hal Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah para Pemohon, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

Bahwa, atas keterangan saksi I tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. Sitti Sarira binti Rahman Tommo, umur 56 tahun, agama Islam, tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Buntu Lobo, Desa Sampoddo, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palop, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I sedang Pemohon II adalah kakak ipar saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon dilangsungkan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon dilangsungkan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Tulak Tallu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, namun saksi lupa kapan waktunya;
- Bahwa saat itu yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Saripuddin karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, yang menikahkan adalah imam desa setempat bernama Siman D, dengan dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ahmad Tangkesalu dan Hamzah Lo'na, serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa selama menikah mereka hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai hingga sekarang mereka tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) karena transportasi masih sulit, tidak ada kendaraan dan harus berjalan kaki, sehingga pernikahan dilaksanakan secara agama saja;

Hal 5 dari 15 hal Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para Pemohon mengajukan pengesahan nikah karena pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan maksud dan tujuan untuk kepastian hukum dan mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus kelengkapan administrasi akta kelahiran anak-anak para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon, tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan mereka;

Bahwa, atas keterangan saksi II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud untuk mengajukan isbat nikah. Permohonan isbat nikah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri yang telah menikah menurut syariat islam, namun hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan telah pula diadakan pengumuman tentang adanya permohonan pengesahan nikah Pemohon selama 14 hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013 huruf (f) angka (11), halaman 145, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada yang keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi;

Hal 6 dari 15 hal Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang di laksanakan dengan tata cara agama Islam di Desa Tulak Tallu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai Pemohon I dengan Pemohon II telah dinikahkan oleh Imam desa yang bernama Siman D, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Saripuddin bin Lisurante dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Ahmad Tangkesalu dan Hamzah Lo'na dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000 dibayar tunai adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2, sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 7 dari 15 hal Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai selama dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai tidak adanya hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan juga selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai serta Pemohon I tidak pernah menikah dengan wanita lain selain dengan Pemohon II dan juga tidak ada orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon mengenai Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini selalu beragama Islam adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Hal 8 dari 15 hal Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara islam pada tanggal 16 Mei 2005, di Desa Tulak Tallu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali kakak kandung Pemohon II yang bernama Saripuddin bin Lisurante, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam desa yang bernama Siman D;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Ahmad Tangkesalu dan Hamzah Lo'na, dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000 dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
5. Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, selalu beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II serta Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 3 orang anak;
6. Bahwa para Pemohon membutuhkan buku nikah untuk bukti sah perkawinan untuk keperluan administrasi sekolah anak-anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri sah yang telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 16 Mei 2005 di Desa Tulak Tallu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;
2. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan dengan tata cara agama Islam;

Hal 9 dari 15 hal Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Mkl



3. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka serta Pemohon I dengan Pemohon II selalu beragama Islam;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab qabul, calon suami, calon istri, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana yang termuat dalam Kitab **Al-Iqna'** juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: *Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Perundang-undangan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat nikah yaitu adanya calon suami dan istri, adanya wali nikah dan dua orang saksi serta terjadinya proses ijab dan qabul dalam perkawinan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika pertimbangan hukum di atas dihubungkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang mana perkawinan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2005 antara Pemohon I dan Pemohon II dengan tata cara Islam di Desa Tulak Tallu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara, yang dinikahkan oleh imam desa yang bernama Siman D dengan wali nikah wali kakak kandung Pemohon II bernama Saripuddin bin Lisurante dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Ahmad Tangkesalu dan Hamzah Lo'na dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000 dibayar tunai;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 di atas sejalan pula dengan dalil-dalil syar'i dalam kitab *I'anatut thalibin* juz IV halaman 275:

Hal 10 dari 15 hal Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.MkI



يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: "Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut."

Serta dalam kitab *I' anatut thalibin* juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, kecuali bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang diatur pada pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bertujuan agar perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat terlaksana dengan tertib dan teratur serta tidak merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemungkinan adanya pihak yang di rugikan, maka sebelum persidangan ini dilaksanakan telah pula dilakukan pengumuman adanya permohonan Pengesahan nikah yang diajukan, namun hingga perkara ini disidangkan dan selama persidangan dilaksanakan tidak ada pihak yang keberatan hal tersebut juga di perkuat dengan keterangan saksi yang menyatakan tidak ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah pula menerangkan pada saat menikah, Pemohon II berstatus perawan sedangkan Pemohon I berstatus jeaka

Hal 11 dari 15 hal Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.MkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan, ataupun semenda sehingga tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa hal ini dimaksudkan agar terjaminnya ketertiban bagi masyarakat Islam sehingga ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal tersebut bersifat kumulatif yang berarti bahwa perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan tanpa dicatat belumlah dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti menimbulkan akibat hukum sehingga apabila perkawinan tidak tercatat, maka pasti akan menimbulkan akibat hukum bagi suami dan terutama istri, status anak yang dilahirkan maupun harta yang didapatkan selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Perundang-undangan, permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yaitu (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon adalah perkawinan yang sah dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang serta tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah

Hal 12 dari 15 hal Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.MkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon agar Pengadilan Agama menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah/itsbat nikah yaitu untuk mengurus administrasi kependudukan para Pemohon, administrasi sekolah anak-anak para Pemohon, maka demi kemaslahatan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas maka terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang perkawinannya telah sesuai dengan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan sah menurut hukum perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon melalui DIPA Pengadilan Agama Makale Tahun Anggaran 2021;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sarira bin Rahman Tommo**) dengan Pemohon II (**Ilmah Lisurante binti Lisurante**) yang di langsunikan pada tanggal 16 Mei 2005, di Desa Tulak Tallu, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara;

Hal 13 dari 15 hal Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Mkl



3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Makale sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Irham Nasrudin Romli, S.HI., M.H. dan Muhamad Hafid, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan oleh oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, serta Awaluddin, S.H, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

ttd

Nasrudin Romli, S.HI.MH.

ttd

Muhamad Hafid, S.Sy.

Ket
u
a

M
a
j
e
l
i
s

ttd

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Awaluddin, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara:

Hal 14 dari 15 hal Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Mkl



1. Pendaftaran	:	Rp	-
2. ATK	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Redaksi	:	RP	-
5. Meterai		Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini di berikan atas permintaan Pemohon dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap.

Makale,.....

Panitera,

Agus Salim Razak, S.H., M.H.

Hal 15 dari 15 hal Pen. No.33/Pdt.P/2021/PA.Mkl